

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR  
PAJAK PENGINAPAN DI KECAMATAN BUNGKU TENGAH  
KABUPATEN MOROWALI**

**Irniyanti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Aziz Lamadjido  
Palu. Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur Kota Palu  
Sulawesi Tengah  
Email: Irniyanti01@gmail.com

**Abstrak**

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah lebuah tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karnena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepatuhan wajib pajak penginapan yang berada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dalam membayar pajak daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak pemilik usaha atau wajib pajak yang bergantung pada pemerintah dalam proses pemungutan pajak. Hal tersebut yang mendorong adanya keterlambatan pembayaran akibat dari kurangnya minat wajib pajak yang turut membayar pajak langsung pada kantor pemerintahan seperti BAPENDA yang bertugas untuk pemungutan pajak daerah.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penginapan

## **Abstract**

*Tax accounting is an activity of recording finances in a business entity or institution to determine the amount of tax to be paid. In the world of taxation, accounting is actually not an official term. A more appropriate term is actually opening or recording. However, because of the tax system set by the government today, an institution or business entity is required to implement an accounting system. This research was conducted in Bungku Tengah District, Morowali Regency. This study aims to determine and analyze how taxpayer compliance in accommodation in Bungku Tengah District, Morowali Regency in paying regional taxes. The data analysis method used is descriptive using a case study approach. The results of this study are that there are still many business owners or taxpayers who depend on the government in the tax collection process. This is what drives late payments due to the lack of interest of taxpayers who also pay taxes directly to government offices such as BAPENDA which is responsible for collecting regional taxes.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Accommodation Tax*

## **A. PENDAHULUAN**

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

---

<sup>1</sup> OnlinePajak.com (2022). Akuntansi Perpajakan: Ini Pengertian Hingga Contoh Penghitungannya <https://www.online-pajak.com/tentangpph21/akuntansi-perpajakan>

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Sifat pajak ini memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara guna kemakmuran rakyat. Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yaitu melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai atau pihak-pihak lain yang ditunjuk undang-undang atas nama pemerintahan pusat. Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea masuk dan Cukai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) jenis Pajak, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terbagi atas 5 (lima) jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 11 (sebelas) jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah. 2018. perihal ketentuan umum PP No. 23 Tahun 2018, yaitu memahami pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).

Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya sebuah kewajiban namun juga hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Seperti yang sudah dikatakan, bahwa manfaat dari pajak itu sendiri adalah untuk memenuhi keperluan negara guna kemakmuran rakyatnya dan untuk pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan menjadi dasar dalam perubahan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.<sup>3</sup>

Adapun hal yang dapat mendorong kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak yaitu kurangnya pemahaman mengenai pajak itu sendiri. Maka dari itu peraturan tentang pajak daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan jelas. Dalam membiayai pengeluaran yang di lakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat, yaitu harus tetap dengan undang-undang atau lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang di tunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan di kembalikan lagi kepada masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah tentang pajak daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

<sup>4</sup> Heyana, A., & Unggul, U.E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25(15)

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah daerah tambang, Dalam hal lainnya mempunyai lapangan pekerjaan yang cukup besar sehingga menampung pekerja yang banyak, baik masyarakat daerah setempat maupun diluar daerah. Sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Morowali selalu meningkat setiap tahunnya. Banyaknya para pendatang yang bekerja, melanjutkan pendidikan, bertempat tinggal atau hanya sekedar berkunjung di Kabupaten Morowali mendorong masyarakat setempat membangun hunian sementara berupa rumah kos, hotel ataupun penginapan. Hal tersebut yang dapat mendorong masyarakat atau pelaku usaha untuk membuat usaha rumah kos, hotel ataupun penginapan dengan harga sewa dan fasilitas yang bervariasi yang dapat menarik peminatnya guna sebagai tempat tinggal untuk sementara waktu.<sup>5</sup>

Harga sewa yang cukup terjangkau membuat dan fasilitas yang memadai dapat menarik minat serta mudah ditemui di kawasan ramai seperti dekat perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan lainnya, khususnya di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Melihat peluang bisnis dari adanya fenomena yang terjadi, mereka membuka usaha dengan mendirikan bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan. Para pelaku usaha penginapan ini memiliki kewajiban membayar pajak daerah yang telah ditetapkan Kabupaten Morowali yakni pada kantor pendapatan daerah kabupaten morowali.

Maka dari itu alasan diatas merupakan salah satu fenomena yang menarik penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul proposal skripsi “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penginapan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali**” peneliti berharap penelitian ini bisa

---

<sup>5</sup> Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

memberikan bantuan atau panduan terhadap peneliti, pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang ingin ataupun akan meneliti masalah yang berhubungan dengan judul ini.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pemilik penginapan yang berada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dalam membayar pajak daerah?

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>6</sup> Pendekatan kualitatif. “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

<sup>7</sup> Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri**

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (BAPENDA), bahwa dari tiga Hotel jenis penginapan yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan yakni penginapan Anunta Lagi dan penginapan Bintang sudah terdaftar sebagai wajib pajak Kabupaten Morowali yang harus membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah setempat senilai 10% dari pendapatan perbulannya.<sup>8</sup>

Penginapan Permatasari sendiri merupakan penginapan yang baru saja dijalankan oleh pemilik usahanya. Oleh karena itu, usaha tersebut belum terdaftar pada BAPENDA Kabupaten Morowali. Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menindak lanjuti ataupun mendata para wajib pajak yang seharusnya telah mendaftarkan dirinya di BAPENDA kabupaten Morowali mereka turun langsung ke lapangan untuk menertibkan wajib pajak hotel. Pernyataan ini dikatakan langsung oleh bapak Muhammad Rais selaku sekretaris BAPENDA kabupaten morowali pada wawancara yang peneliti lakukan tanggal 14 Agustus 2024 yaitu:

“penginapan Permatasari ini belum lama beroperasi dan belum terdata. Kami biasa melakukan pendataan langsung ke lapangan ada juga yang langsung ke kantor untuk mendaftarkan penginapannya”

Dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang belum mematuhi atau belum mengetahui adanya pemungutan pajak hotel atau penginapan yang dilakukan pemerintah berdasarkan dengan peraturan daerah Kabupaten Morowali. Atau kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga dapat mendorong banyak

---

<sup>8</sup> Susyanti dan Dahlan. (2016). Perpajakan (untuk praktisi dan akademisi). Malang: Empatdua Media.

pelaku usaha yang belum mengerti mengenai pemungutan pajak tersebut harus dilakukan.

## **2. Analisis Kepatuhan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)**

Kepatuhan pemilik dan pihak terkait dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) kepada wajib pajak belum dilakukan secara maksimal dan tepat waktu sehingga dapat mendorong suatu keterlambatan Penyampaian SPT kemudian dapat disimpulkan bahwa indikator kepatuhan ini belum dapat dinyatakan patuh kepada pajak daerah yang berlaku.<sup>9</sup>

## **3. Analisis Kepatuhan Dalam Melaporkan Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Dengan Benar**

Pada 3 (Tiga) Wajib Pajak yang diteliti, indikator ini masih dilakukan oleh pihak pemungut pajak yakni membantu menghitung tarif pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak atau melaporkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.<sup>10</sup>

## **4. Analisis Kepatuhan Dalam Membayar Hutang Pajak**

Pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan pihak BAPENDA dalam memungut pajak yang terhutang pada penginapan Anunta Lagi dan penginapan bintang dapat dikatakan telah patuh melihat data yang tertera dari Dinas BAPENDA yang dilakukan setiap bulan dipungut langsung ditempat usaha tanpa adanya penolakan sehingga ketika pemungut pajak berkunjung maka pemilik usaha akan

---

<sup>9</sup> Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 304–318.

<sup>10</sup> Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). Bandung. Widina Bhakti Persada Bandung.



langsung membayar pajak tersebut. Pada penginapan Permatasari belum dapat dikatakan patuh karena, penginapan ini belum terdaftar pada Dinas Bapenda.

Data rekapitulasi diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak penginapan Anunta Lagi dalam membayar pajak kisaran Rp. 100.000,- dan Rp. 140.000,- paling tinggi senilai Rp. 160.000, yang telah ditetapkan oleh pihak Bapenda sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku dikabupaten Morowali. Nominal yang tertera diatas adalah hasil dari perhitungan pemungutan pajak Hotel/penginapan sebesar 10% dari omset per bulan. Proses pemungutan sendiri dipungut langsung oleh pihak BAPENDA. Pada bulan oktober hingga desember pihak pengipan melakukan pembayaran tunai langsung ke kantor BAPENDA Kabupaten Morowali.<sup>11</sup>

Data diatas menunjukkan bahwa pemilik penginapan Bintang dalam membayar pajak sebesar Rp.320.000,- setiap bulannya. Pada tersebut juga menunjukkan bahwasanya Wajib Pajak (pemilik penginapan) bpatuh terhadap pajak, hanya saja waktu pembayaran yang kurang tepat dilakukan atau seringkali lambat pada saat melakukan pembayaran. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada bulan januari hingga april wajib pajak memilih menunggak pembayaran yang kemudian dibayarkan pada bulan mei dan bulan juli yang dipungut langsung dilapangan oleh pihak BAPENDA.

Kegiatan pemungutan pajak tersebut sering dilakukan langsung oleh pihak BAPENDA dalam mendisplinkan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk membayar pajak. Pihak pemerintah belum mengetahui apa penyebab dari

---

<sup>11</sup> Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 35(02), 44-54

masalah keterlambatan pembayaran yang terjadi disetiap periode pemungutan pajak yang dilakukan sehingga banyak wajib pajak yang belum langsung membayar pajak tersebut pada kantor BAPENDA kabupaten Morowali. Hal tersebut juga dapat mendorong atau membuat pemerintah harus tiap waktu turun lapangan untuk proses pemungutan pajak hotel/penginapan ini dilakukan.

Perhitungan yang dilakukan oleh pemungut pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 7 yaitu, tarif pajak hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Omset penginapan per bulan} &= \text{Rp.3.200.000,-} \times \text{Pajak } 10\% \\ &= \text{Rp. 320.000,-}\end{aligned}$$

Dari penelitian yang peneliti lakukan dilapangan yaitu di Penginapan Permatasari merupakan usaha yang baru dijalankan kemudian penginapan ini belum mendaftarkan dirinya pada kantor BAPENDA sehingga belum ada rekapitulasi untuk melihat pembayarn yang dilakukan apakah patuh atau tidak.<sup>12</sup> Pada wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan bagian keuangan penginapan ini, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah tahu adanya pemungutan pajak penginapan. Tapi saya belum mengerti dan belum mendaftarkan usaha ini kepada pihak terkait karena biasanya pegawai kantor bapenda yang datang mengunjungi usaha-usaha seperti ini”

Jadi menurut peneliti, kurangnya pemahaman mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ini menyebabkan banyak pemilik usaha yang belum mendaftarkan usahanya secara mandiri, mereka hanya mengharapkan pihak BAPENDA langsung yang turun tangan padahal jika sebagian pengusaha

---

<sup>12</sup> Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). Bandung. Widina Bhakti Persada Bandung.

melakukan pembayaran sendiri maka pemerintah tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan pemungutan pajak setiap bulan ke tempat-tempat usaha.<sup>13</sup>

## **E. KESIMPULAN**

1. Masyarakat atau wajib pajak pemilik penginapan masih belum patuh pada peraturan daerah atau pajak daerah yang berlaku hal tersebut diakibatkan kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman mengenai fungsi pajak yang ada. Masyarakat yang terlalu bergantung pada pemerintah dapat menyebabkan pembayaran pajak yang dilakukan harus tepat waktu.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak ini sangat buruk untuk pembangunan daerah. Wajib pajak masih terlihat belum mengetahui atau sadar akan pajak karena terlihat dari penundaan pembayaran pajak yang dilakukan secara terus menerus. Kurangnya transparansi antara wajib pajak pemilik usaha dengan pemerintah yang membuat ketetapan tarif pajak yang ada dengan rumus omset perbulan dikali 10% (sepuluh persen) seperti terlihat tidak akurat. Hal yang mendorong terjadinya kesalahan ini juga diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran sehingga membuat pemilik susah mengingat atau mengetahui berapa omset pendapatan periode sebelumnya. Jadi pada data DBH yang peneliti dapatkan masih terdapat banyak kesamaan nominal pembayaran yang yang dibayarkan pada waktu yang sama. Peneliti menganggap hal tersebut yang mendorong terjadinya kesalahan pada Surat Pemberitahuan pajak yang telah diberikan pemerintah.

---

<sup>13</sup> Robert K. Yin.1987. Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills: Sage Publication.

## **F. SARAN**

1. Sebaiknya pemerintah melaksanakan ataupun mengadakan penyuluhan pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui pentingnya pajak dalam membangun daerah.
2. Untuk wajib pajak sebaiknya tidak menunda pembayaran dan harus terbuka pada pemerintah. Untuk menghindari kesalahan penghitungan pajak maka sebaiknya pajak harus tepat waktu dibayarkan tidak hanya menghindari kesalahan, ketepatan pembayaran juga dapat menghindari sanksi-sanksi keterlambatan pajak yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al Fikri, F., Alkautsar, M., & Pansuri, C.H. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut.

Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

Heyana, A., & Unggul, U.E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. Universitas Esa Unggul, 25(15)

Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Cepalo, 4(2), 109–116.

Kbbi.kemdikbud.go.id. (2020). Indekos. Diakses pada 01 Desember, 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indekos>.

Keputusan Kementerian RI, P M K Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Morowalikab.go.id

OnlinePajak.com (2022). Akuntansi Perpajakan: Ini Pengertian Hingga Contoh Penghitungannya <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/akuntansi-perpajakan>

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah. 2018. perihal ketentuan umum PP No. 23 Tahun 2018, yaitu memahami pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajakmente

Robert K. Yin.1987. Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills: Sage Publication.

Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 35(02), 44–54

Saryono. (2011). Metodologi penelitian keperawatan. Purwokerto: UPT. Percetakan dan Penerbitan UNSOED..

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). Bandung. Widina Bhakti Persada Bandung.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 304–318.

Susyanti dan Dahlan. (2016). Perpajakan (untuk praktisi dan akademisi). Malang: Empatdua Media.